

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini pentingnya penelitian terdahulu untuk dikaji. Hal ini disebabkan, di setiap penelitian hendaknya memiliki perbedaan atau kebaruan dari pada penelitian sebelumnya. Karya ilmiah skripsi ini ada beberapa korelasi tema yang berkenaan dengan manajemen Dana Desa dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk mendukung pembuatan skripsi ini, saya penulis akan kemukakan beberapa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan karya ilmiah skripsi saya ini:

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maspeke et al., 2017) ditemukan bahwa di desa Doloduo kecamatan Dumoga Barat telah melakukan proses perencanaan dalam rangka manajemen pembangunan desa yang dituangkan kedalam RPJMD dan RKP yang merupakan sebuah acuan didalam penyusunan APBDES dengan menggunakan dana yang direncanakan tanpa melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan. Pada saat proses pengorganisasian pemerintah membuat sebuah tim pengelola kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa, akan tetapi pada praktiknya pengelolaan tersebut tidak memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki serta tidak adanya surat keputusan. Pemerintah desa hanya melihat dari hubungan kedekatan, kekerabatan dan kekeluargaan berdasarkan penunjukan dari kepala desa. Pada proses pelaksanaan dilakukan proses pembangunan dilakukan dengan melibatkan tenaga-tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki dari para pekerja pelaksana pembangunan di desa Doloduo sehingga pekerjaan kegiatan pembangunan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan penetapan pekerjaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (M Sofiyanto et al., 2016) ditemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana

Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administratif telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah Desa Banyuates bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pertanggungjawaban yang terdiri dari buku kas umum, kwitansi, surat permintaan pembayaran, dan pencairan nota dana. Dalam hal ini pemerintah desa serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dana Desa juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik di bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2018) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar ditemukan bahwa, pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADANA DESA) dalam pembangunan fisik Desa Tanjung. Adapun faktor yang mempengaruhi aliran pengelolaan alokasi Dana Desa yaitu, tidak adanya kompensasi dari pemerintah desa tanjung untuk para anggotanya pengelolaan dan perencanaan alokasi Dana Desa, hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa tanjung akan tetapi banyak dari perencanaan tersebut yang tidak terlaksana. Tidak adanya motivasi dari pemerintah desa kepada jajarannya yang melaksanakan pengelolaan alokasi Dana Desa sehingga banyak dari pengelola tersebut tidak bersemangat dalam melaksanakan tugasnya, itu semua menyebabkan terbengkalainya seluruh perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang telah direncanakan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Purwana, 2013) menyebutkan bahwa Para pakar ekonomi, sosial, dan politik mulai banyak melakukan kajian-kajian tentang bagaimana menjadikan pembangunan yang berhasil tanpa dihantui oleh adanya kemiskinan dan pengangguran. Hal yang menarik dalam kajian-kajian tersebut justru datang dari para ulama dan

ekonomi muslim. Mereka menawarkan alternatif- alternatif baru yang seiring dengan munculnya teori-teori baru tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam yang berlandaskan ajaran syari'ah Islam memang menuntut kepada para pemeluknya untuk berlaku secara professional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan. Berangkat dari paparan di atas, tulisan ini hendak mengkaji bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pembangunan yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan.

Penelitian oleh (Manik Mutiara Sadewa, Mochammad Arif Budiman, & Mairijani, 2015) mengenai hubungan antara spiritualitas dengan pembangunan dan kesejahteraan pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Dengan hasil menunjukkan bahwa spiritualitas memiliki hubungan yang positif terhadap seluruh variabel dengan nilai hubungan yang bervariasi. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan yang paling kuat terdapat pada spiritualitas dengan pengembangan diri dan harta.

Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh (Riyani, 2016) tentang analisis pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Singopuran sudah tersampaikan pada bidang pembangunan dengan sangat baik. Namun terdapat beberapa kendala yang harus diperbaiki pada saat evaluasi.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wulandari, 2016) ditemukan bahwa di Desa Gondosari kabupaten Pacitan terdapat kendala dalam proses pertanggungjawabannya. Mulai dari petugas pengelola kegiatan (TPK) terlambat dalam menyerahkan LPJ nya kepada Petugas Teknik Pelaksana Kegiatan Desa (PTPKD). Ketika pekerjaan sudah selesai direalisasikan namun laporannya tak kunjung dibuat hingga berbulan-bulan dengan alasan menumpuknya beban kerja yang dimiliki.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Liando, Lambey, & Wokas, 2017) terdapat kendala-kendala yang cukup menghambat proses

pertanggungjawaban Dana Desa. Kualitas SDM menjadi kendala yang cukup berarti di Desa Kolongan ini, dimulai dari kualitas SDM nya, faktor usianya, faktor pendidikan yang rendah, bahkan masih aparat desa sendiripun masih kurang memahami bagaimana teknis pembuatan LPJ. Tentunya jika ditinjau dari banyaknya kendala yang terjadi di Desa Kolongan Kabupaten Minahasa tersebut merupakan minimnya tingkat pendidikan SDM yang menyebabkan seluruh proses pertanggungjawaban tidak dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah tabel perbandingan jurnal studi pustaka yang diuraikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Jurnal Studi Pustaka

No	Nama/Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Maspeke, Rahmat Rian Pioh, Novie Undap, Gustaf / Tahun 2017 / Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow	hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemerintah Desa Doloduo telah melakukan proses perencanaan dalam rangka menajemen pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMD dan di RKP yg merupakan acuan dalam penyusunan APBDES dengan menggunakan dana yang direncanakan tanpa melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan. Pada proses pengorganisasian pemerintah membentuk tim pengelola kegiatan dalam pengelolaan dana	Pada lokasi peneliti telah melibatkan masuyarakat dalam seluruh prosesnya.

		<p>desa tetapi tanpa membuat surat keputusan yang ada dan tidak memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki hanya melihat hubungan kedekatan, kekerabatan dan kekeluargaan berdasarkan penunjukan dari kepala desa.</p>	
2	<p>Sofiyanto, M Mardani, Ronny Malavia Salim, M Agus / Tahun 2016 / Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administratif telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah Desa Banyuates bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pertanggungjawaban yang terdiri dari buku kas umum, kwitansi, surat permintaan pembayaran, dan pencairan nota dana.</p>	<p>Terjadi kesamaan pada penelitian ini, akan tetapi yang membedakan dari sudut pandang garis kemiskinan spiritualnya.</p>

		<p>Dalam hal ini pemerintah desa serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dana Desa juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik di bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. masyarakat.</p>	
3	<p>Putra,endra Eka / Tahun 2018 / Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar</p>	<p>di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar ditemukan bahwa, pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam</p>	<p>Pada lokasi peneliti seluruh perencanaan dapat terealisasi dengan baik serta pengawasan yang baik dari PMD setempat dan masyarakat masing-masing desa</p>

		<p>pembangunan fisik Desa Tanjung. Adapun faktor yang mempengaruhi aliran pengelolaan alokasi dana desa yaitu, tidak adanya kompensasi dari pemerintah desa tanjung untuk para anggotanya pengelolaan dan perencanaan alokasi dana desa, hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa tanjung akan tetapi banyak dari perencanaan tersebut yang tidak terlaksana.</p>	
4	<p>Purwana, Agung Eko / Tahun 2013 / Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>menyebutkan bahwa Para pakar ekonomi, sosial, dan politik mulai banyak melakukan kajian-kajian tentang bagaimana menjadikan pembangunan yang berhasil tanpa dihantui oleh adanya kemiskinan dan pengangguran. Hal yang menarik dalam kajian-kajian tersebut justru datang dari para</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan model CIBEST dengan berfokus pada Garisn Kemiskinan Spiritual</p>

		<p>ulama dan ekonom muslim. Mereka menawarkan alternatif-alternatif baru yang seiring dengan munculnya teori-teori baru tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam yang berlandaskan ajaran syari'ah Islam menuntut kepada para pemeluknya untuk berlaku secara professional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan.</p>	
5	<p>Manik Mutiara Sadewa, Mochammad Arif , dan Budiman Mairijani / Tahun 2015 / Hubungan antara Religiusitas dan Kesejahteraan pada Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan</p>	<p>hasil menunjukkan bahwa spiritualitas memiliki hubungan yang positif terhadap seluruh variabel dengan nilai hubungan yang bervariasi. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan yang paling kuat terdapat pada spiritualitas dengan pengembangan diri dan harta.</p>	<p>Spiritualitas memiliki dampak yang positif apabila terjadi pembangunan yang <i>sustainable</i> dan bermanfaat untuk masyarakat</p>

6	<p>Nunuk Riyani / Tahun 2016 / Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di desa Singopuran Kecamatan Karatsuro kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)</p>	<p>Hasilnya menunjukkan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Singopuran sudah tersampaikan pada bidang pembangunan dengan sangat baik. Namun terdapat beberapa kendala yang harus diperbaiki pada saat evaluasi.</p>	<p>Tidak terdapat kendala atau hambatan pada proses evaluasi yang dilakukan oleh desa peneliti.</p>
7	<p>Fita Rahma Wulandari / Tahun 2016 / Akuntabilitas Pelaporan Dana (Studi Kasus Di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan Tahun 2016)</p>	<p>Ditemukan bahwa di Desa Gondosari kabupaten Pacitan terdapat kendala dalam proses pertanggungjawabannya. Mulai dari petugas pengelola kegiatan (TPK) terlambat dalam menyerahkan LPJ nya kepada Petugas Teknik Pelaksana Kegiatan Desa (PTPKD). Ketika pekerjaan sudah selesai direalisasikan namun laporannya tak kunjung dibuat hingga berbulan-bulan dengan alasan</p>	<p>Pada penelitian ini tidak ditemukan kendala dalam proses LPJ, karena seluruh kegiatan akan segera diinput dan dilaporkan kepada kepala desa dan pihak terkait.</p>

		menumpuknya beban kerja yang dimiliki.	
8	Liando, Leonardo Yosua Lambey, Linda Wokas, Heince R.N / Tahun 2017 / Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa	Hasil penelitian terdapat kendala-kendala yang cukup menghambat proses pertanggungjawaban dana desa. Kualitas SDM menjadi kendala yang cukup berarti di Desa Kolongan ini, dimulai dari kualitas SDM nya, faktor usianya, faktor pendidikan yang rendah, bahkan masih aparat desa sendiripun masih kurang memahami bagaimana teknis pembuatan LPJ. Tentunya jika ditinjau dari banyaknya kendala yang terjadi di Desa Kolongan Kabupaten Minahasa tersebut merupakan minimnya tingkat pendidikan SDM yang menyebabkan seluruh proses pertanggungjawaban	Pada penelitian ini seluruh SDM telah bekerja dengan baik, serta kualitas SDM yang baik karena pendidikan yang tinggi menjadi salah satu factor dan pengalaman dalam mengelola desa pun telah didapat dengan banyak.

		tidak dapat berjalan dengan baik	
--	--	----------------------------------	--

B. Landasan Teori

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan kata yang berasal dari bahasa perancis kuno yaitu *ménagement*, yang memiliki makna seni mengatur dan melaksanakan. Selain itu manajemen juga berasal dari bahasa latin yang berarti *manus* atau yang bermakna tangan dan *agree* yang bermakna melakukan (Koso, Ogotan, & Mambo, n.d.).

Manajemen memiliki pengertian sederhana yaitu sebuah seni untuk memperoleh suatu hasil atau tujuan lewat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain (Zainarti, 2014). Sedangkan pengertian manajemen menurut (Sarinah, 2017) adalah proses dalam mencapai suatu tujuan dengan melakukan kerja sama melalui sumber daya organisai dan yang lainnya. Secara terminologis menurut para pakar memaknai manajemen memiliki makna yang sangat beragam, diantaranya: Georgy R. Terry yang dikutip oleh (Zainarti, 2014) manajemen adalah langkah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui kegiatan orang lain. Jhon D Millet dalam (Zainarti, 2014) memaknai manajemen sebagai suatu proses pemberian wadah untuk fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah bergabung dalam kelompok-kelompok organisasi demi mencapai tujuan yang direncanakan. Schein yang dikutip dalam (Maspeke, Pioh, & Undap, 2017) berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu profesi, karena manajemen sebagai suatu profesi dituntut untuk dapat berkerja secara profesional, karena pada umumnya para profesional dituntut untuk dapat

membuat keputusan secara prinsip dan para profesional memiliki standar prestasi kerja untuk dapat mempertahankan kode etiknya. Terry menyebutkan dalam (Maspeke et al., 2017) manajemen merupakan suatu kerangka kerja yang terdapat pengarahan dan bimbingan kepada suatu kelompok kepada tujuan yang sifatnya organisasional. George R. Terry yang dikutip dalam (Zainarti, 2014) mengatakan manajemen sebagai langkah untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati terlebih dahulu dengan mempekerjakan orang lain.

Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Pemimpin dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:

b. Fungsi Manajemen

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebuah proses menjabarkan tujuan organisasi, menyusun strategi untuk tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas tersebut kepada organisasi (Batlajery, 2016). Louis A. Alien menyebutkan perencanaan menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko mengemukakan bahwa perencanaan adalah: a) Pemilihan atau penetapan tujuan organisasi b) Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dana standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Disamping itu terdapat ayat lain yang mengajarkan kepada para pemimpin dan manajer dalam menentukan sikap dalam sebuah proses perencanaan. Disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran mengajarkan bahwa “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat*

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan yang keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS.16:90).

Ayat Al-Quran lainnya yang memiliki kesinambungan dengan perencanaan ada didalam ayat *“apakah manusia mengira ia dibiarkan saja tanpa pertanggung jawaban?”* QS.75:36 dan kemudian Al-Quran menjelaskan *“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”* (QS.17:36). Ayat-ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat mutlak untuk dimiliki dan dipahami oleh setiap pemimpin dan manajer dalam setiap proses perencanaan, agar setiap tujuan yang telah direncanakan dari awal dapat tercapai dengan baik. Selain itu pula kesimpulan ayat-ayat tersebut mendeskripsikan perbedaan antara manajemen secara umum dengan manajemen dalam perspektif ekonomi Islam yang syarat dengan nilai-nilai.

2. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994 : 21) adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pengawasan, merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil manakala prestasi tidak seperti yang direncanakan. Lebih lanjut diberikan gambaran bahwa pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut : a) Menjamin pekerjaan mengikuti rencana b) Mencegah kekeliruan c) Memperbaiki efisiensi d) Mewujudkan ketertiban pekerjaan e) Memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan f)

Menggambarkan prestasi yang maksimal g) Memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan.

Dalam pandangan atau perspektif Islam menjadi mutlak bagi pemimpin untuk menjadi lebih baik dari anggotanya, sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin akan berjalan dengan efektif. Allah Ta'ala berfirman yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?”* (Ash- Shaff;2). Kemudian disebutkan pula didalam surat At-Tahrim Allah Ta'ala berfirman yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka... “(At-Tahrim; 6). Dari ayat tersebut kita dapat melihat pentingnya peran seorang pemimpin atau manajer untuk dapat menjaga kesuksesan dan keselamatan sebuah institusi yang merupakan tugas awal dari seorang manajer, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkup yang lebih universal.*

3. Organisasi (*Organizing*)

Organizing berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhan. Philip Senznick mengungkapkan bahwa organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan tekanan internal, eksternal, dan selalu dalam dirinya sendiri membutuhkan penyelidikan yang intensif. Selanjutnya Drs. Soekarno K. organisasi sebagai fungsi manajemen (organisasi dalam pengertian dinamis) adalah organisasi yang memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu mengadakan pembagian kerja. Organisasi merupakan sebuah wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja yang bersifat

vertikal maupun yang bersifat horizontal. Dalam surat Al-Imran Allah Ta'ala berfirman Artinya: *“Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan”* (Ali Imran; 103). Ayat tersebut menunjukkan bahwa organisasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang dapat diorganisir dengan baik. Maka hendaknya bersatu dalam dalam melakukan pekerjaan serta berkomitmen untuk menggapai tujuan organisasi tersebut. Allah Ta'ala berfirman Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”* (Al-Baqarah; 286). Sedangkan selain ayat di atas Sayyidina Ali Bin Abi Thalib mengeluarkan sebuah ststatement yang terkenal yaitu, artinya: *“kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik”*. Statement dari Ali Bin Abi Thalib ini sangatlah realistis apabila ingin dijadikan sebagai sebuah rujukan untuk umat Islam. Sebab banyak institusi yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan belum berjalannya organisasi dengan prinsip manajemen yang baik dan benar (Zainarti, 2014).

4. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Fungsi pengarahan merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan yakni : a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan

dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

Al-Quran dalam hal ini memberikan landasan terhadap proses pengarahan atau memberikan peringatan dalam proses pelaksanaan ini. Allah Ta'ala berfirman yang artinya *“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik”* (QS.18:2). Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam proses pelaksanaan haruslah mengelola lingkungan organisasi yang melibatkan orang lain dengan kaidah atau tata cara yang baik dan benar.

2. Dana Desa

a. Pengertian Desa

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat terpisahkan. Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Selain itu desa merupakan sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, pemberdayaan, dan peraturan umum. Sedangkan menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan

prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. (Tahun, 2014)

Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari desa sendiri berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat bahwa desa memiliki berbagai peranan penting. Menurut Koentjaraningrat memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya) Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat (Hutami, 2017). Sedangkan Desa menurut (H.A.W, 2012) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian desa lainnya menurut haryanto yang dikutip dalam (Moh. Sofiyanto, Mardani, & Salim, n.d.) adalah sejatinya desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri lebih luas.

b. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Moh. Sofiyanto et al., n.d.).

Dalam rangka merealisasikan pembangunan desa di atas, melalui UU Desa, setiap desa mendapat pos anggaran langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya hampir mencapai 1 (satu) milyar. Dalam Pasal 72 ayat (1) UU desa dijelaskan secara rinci sumber pendapatan Desa. Di antaranya adalah:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

Penyaluran Dana Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 dan sudah dua kali mengalami perubahan perubahan pertama diubah menjadi PP Nomor 22 tahun 2015 dan terakhir PP Nomor 8 tahun 2016. Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Kemudian ayat (2), penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh persen)

Indikator-indikator Evaluasi Dana Desa:

- a. perencanaan
- b. penganggaran
- c. penatausahaan
- d. pelaporan
- e. pertanggung jawaban

c. Pengertian Alokasi Dana Desa

Definisi alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10%. Maka alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajakdaerah dan dana perimbangan keuangan pusat yang dibagikan secara proposional. (Kemendes, 2016)

3. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan urusan internal desa, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, yang ditopang dengan biaya APBDesa, swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah. Namun pembangunan desa, yang pada umumnya bias pada pembangunan fisik, tidak dilandasi dengan kewenangan desa yang jelas dan kemampuan fiskal yang memadai. Pada saat yang sama banyak Kementerian/Lembaga mempunyai program-program pembangunan di desa (masuk ke desa), yang hanya menempatkan desa sebagai lokasi dan obyek penerima manfaat. Akibatnya desa sebagai kesatuan masyarakat tidak pernah tumbuh menjadi entitas

dan institusi yang kuat dan mandiri dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan (Eko, 2014).

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa (Desa, 2015). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 yang dikutip dalam (Moh. Sofiyanto et al., n.d.) mengatakan bahwa pembangunan desa merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat untuk menuju kepada kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

b. Kategori Desa

Dalam perkembangannya desa menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan, karena desa yang dapat memanfaatkan Dana Desa dengan baik akan meningkatkan klasifikasi desa nya tersebut dari tingkatan sebelumnya. Dalam Permendagri No 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan bahwa jumlah perangkat desa akan ditentukan sesuai dengan klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya. Nah dari sinilah kami akan menjelaskan tentang klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya agar kita tidak bingung desa kita masuk dalam kategori desa apa. Dalam penerapannya desa terbagi menjadi 5, sebagai berikut (Kepmendesa, 2017):

1. Desa Maju

Bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019)

2. Desa Mandiri

Bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019).

3. Desa Berkembang

Bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas

hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019).

4. Desa Tertinggal

Bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019).

5. Desa Sangat Tertinggal

Bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019).

4. Garis Kemiskinan Spiritual dan Pembangunan Dalam Islam

Model CIBEST merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan pendekatan kesejahteraan kemiskinan yang dilandaskan pada konsep bahwa dalam mengukur kemiskinan dan kesejahteraan tidak hanya dengan dilihat dari segi material saja, namun juga harus dilihat dari segi pendekatan spiritual. Hal ini dilandaskan dengan konsep pemenuhan kebutuhan, yang mana Al-Quran dan Hadist telah mengajarkan bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia terdiri dari dua hal, yakni kebutuhan material dan kebutuhan spiritual (Beik, 2016).

Dalam model CIBEST, (Beik, 2016) kemudian membagi kondisi suatu rumah tangga atau keluarga ke dalam empat kemungkinan keadaan. Pertama, suatu rumah tangga memiliki kemampuan dalam memenuhi kedua kebutuhan tersebut, baik material maupun spiritual. Inilah yang disebut sebagai rumah

tangga sejahtera. Artinya, pendapatan keluarga tersebut berada di atas garis kemiskinan material dan skor spiritualnya berada di atas garis kemiskinan spiritual. Kedua, suatu rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan spiritual saja, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan material. Rumah tangga seperti ini berada dalam kondisi kemiskinan material. Ketiga, suatu rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan material, akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Inilah yang disebut sebagai kelompok kemiskinan spiritual. Keempat, suatu rumah tangga tidak mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan material maupun spiritual. Rumah tangga seperti ini berada pada kelompok kemiskinan absolut.

Adapun kebutuhan dasar spiritual dilandaskan pada tiga variabel, yaitu: 1. Melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat dan infaq. 2. Lingkungan keluarga. 3. Kebijakan pemerintah. Pada variabel pertama, sholat, puasa, dan zakat adalah suatu kewajiban dasar yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Apabila tidak mampu untuk menjalankan ketiga hal tersebut akan menyebabkan menurunnya kondisi spiritualitas atau keimanan seseorang. Dimasukkannya lingkungan keluarga karena lingkungan yang baik akan sangat memengaruhi komitmen dan kesempatan dalam melaksanakan ibadah serta amal soleh lainnya pada setiap anggota keluarga. Disertakannya kebijakan pemerintah karena terkait dengan pemberian rasa aman dan kebebasan dalam menjalankan ibadah serta membangun kesadaran beragama secara masif. Berikut adalah tabel skala likert yang disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Indikator CIBEST

Variabel	Skala Likert				
	1	2	3	4	5
Sholat	Melarang orang lain sholat	menolak konsep sholat	melaksanakan sholat wajib tidak rutin	Melaksanakan sholat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan sholat wajib rutin berjamaah dan melakukan sholat sunnah
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah
Zakat dan Infaq	Melarang orang lain berzakat dan infak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfak walau sesekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/sedekah
Lingkungan dan Keluarga	melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama- sama
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Membangun lingkungan yang kondusif untuk ibadah

Sumber: (Beik, 2016)

Dasar spiritualitas itu sendiri dilandaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya:

"wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kedalam Islam secara (kaffah) keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, ia adlah musuh yang nyata bagimu"

Manusia yang spiritual merupakan manusia yang struktur mentalnya secara tetap diarahkan kepada sang pencipta yaitu Tuhan. Tentunya manusia membutuhkan agama sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rohani nya. Serta akan mendapatkan ketentraman diri tatkala manusia mampu mengabdikan dan beribadah kepada yang Maha Kuasa. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Ar-rum ayat 30 yang artinya:

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui"

Seperti yang kita menjalankan agama Islam tidak hanya diwujudkan kedalam bentuk ibadah yang sifatnya ritual saja, tetapi dalam Islam juga terdapat aktivitas lain dalam ibadahnya. Sebagai agama yang sempurna, Islam mendorong penganutnya untuk menjalankan agamanya secara menyeluruh baik dalam bersikap atau bertindak, berpikir, harus dengan dilandaskan pada prinsip bertawakkal dan berserah diri kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-bayyinah ayat 5 yang artinya:

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau

didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fakih. Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (mental attitudes). Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan roahninya. Kebutuhan rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia (Purwana, 2013).

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi menurut Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama atau khalifah untuk menjalankan proses pembangunan. Manusia selain sebagai pelaku utama pemabnguan juga sebagai penikmat utama dari pembangunan itu, karena melalui pembangunan manusia dia dapat menjalankan tugas utamanya diciptakan dimuka bumi ini, yaitu beribadah. Dalam agama Islam pembangunan merupakan sebuah proses yang output nya menghasilkan perubahan atau perbaikan (*Ar-islah*) diberbagai bidang. Setiap kegiatan pembangunan yang beroutput negatif baik secara langsung ataupun tidak tentu harus dihindarkan sebab itu bertolak belakang dengan makna pembangunan yang sifatnya hakiki (Manik Mutiara Sadewa et al., 2015). Selain itu terdapat karakter khusus ketika melakukan pendekatan Islam terhadap pembangunan. Menurut K.Ahmad dan Al-Roubaie dikutip dalam (Manik Mutiara Sadewa et al., 2015) terdapat lima karakter khusus dalam pendekatan Islam terhadap pembangunan. *Pertama*, memiliki dua sifat yaitu multidimensional dan holistik, yang mencakup semua aspek kehidupan manusia yang memiliki keterikatan satu sama lainnya, diantaranya, keuangan, hokum, social, politik, spiritual, budaya, dan lingkungan. *Kedua*, bertujuan untuk meraih kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Hadirnya dimensi akhirat di dalam pendekatan Islam

ini menjadi sebuah pembeda paling nyata dibandingkan dengan pendekatan konvensional. *Ketiga*, umat manusia merupakan subjek utama dari sebuah pembangunan sehingga semua kegiatan dan prosesnya wajib diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan manusia dalam setiap dimensi kehidupan. *Keeempat*, pentingnya menekan keadilan terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan di lingkup masyarakat. Dalam pendekatan konvensional hal tersebut sering diabaikan yang menyebabkan problem kesenjangan dan kemiskinan antar golongan semakin meresahkan. *Kelima*, memanfaatkan sumber daya yang telah Allah sediakan dengan menggunakan cara yang efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola pendistribusian yang adil dan merata.

Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktifitas pembangunan itu. Pemikiran itu berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah S.W.T. untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (di akhirat) akan diminta pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya. Pembangunan dalam pemikiran Islam bermuara pada kata „imaratahu ta‘mir sebagai isyarat dalam Q.S Hud ayat 61 : Artinya :
“... *Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya...*”.